

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan negara. Sebagai negara hukum perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 sebagai perwujudan peraturan daerah yang bertujuan sebagai payung hukum pelaksanaan alokasi bantuan keuangan kepada desa se-kabupaten Bojonegoro, namun dalam pembentukannya mencantumkan dalam konsideran yuridis mengingat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menarik untuk menganalisis peraturan bupati tersebut berdasarkan kesesuaian pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kepastian hukumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan pada pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan. Dalam tahap pengharmonisasian penyusunan pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tidak menerapkan prinsip kecermatan dengan konsisten sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan prosedur pembentukan dan cacat formil, hal ini menyebabkan tidak memenuhi aspek kepastian hukum sebagai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembentukan, Peraturan perundang-undangan, Kepastian hukum

ABSTRACT

The State of Indonesia as a country of law, meaning that laws and regulations are the basis for determining the direction of state policy. As a legal state, the formulation of the formation of laws and regulations must be in accordance with the provisions that have been regulated in the laws and regulations. Bojonegoro Regent Regulation Number 87 of 2020 as a manifestation of regional regulations that aim as a legal umbrella for the implementation of the allocation of financial assistance to villages throughout Bojonegoro regency, but in its formation includes in juridical considerations considering the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 17 of 2019 which has been revoked and declared invalid as a statutory regulation. It is interesting to analyze the regent's regulation based on the conformity of the establishment of Bojonegoro Regent Regulation Number 87 of 2020 with Law Number 12 of 2011 and its legal certainty in laws and regulations..

This research uses normative or doctrinal legal research methods, using a statutory approach and a conceptual approach based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study show that the procedure for forming laws and regulations that have been implemented in the establishment of Bojonegoro Regent Regulation Number 87 of 2020 does not meet the principle of forming laws and regulations, namely the principle of clarity of formulation. In the harmonizing stage of the preparation of the formation of Bojonegoro Regent Regulation Number 87 of 2020, it does not apply the principle of accuracy consistently, causing inconsistency with the formation procedure and formal defects, this causes it not to meet the aspect of legal certainty as a statutory regulation.

Keywords: Procedure, Legislation, Legal certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

	1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II	KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 87 TAHUN 2020.....	22
	2.1. Teori Heirarki Peraturan Perundang-Undangan.....	22
	2.2. Teori Kepastian Hukum	28
	2.3. Prinsip Kehati-hatian atau Kecermatan.....	30
	2.4. Konsep Keberlakuan Hukum.....	32
	2.5. Metode ROCCPI.....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	3.1. Kesesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	38
	3.2. Kepastian Hukum Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Bojonegoro.....	48
BAB IV	PENUTUP.....	59
	4.1. Kesimpulan.....	59
	4.2. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	BIODATA PENULIS.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2. Tanggal Pengundangan dan Penetapan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1. Foto Penelitian (Dokumentasi Wawancara).....	65
Lampiran	2. Matriks Sanding PERMENDES PDTT NOMOR 17 Tahun 2019 Dengan PERMENDES PDTT NOMOR 21 Tahun 2020.....	66